

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Gampong Alur Baung merupakan gampong yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Aceh Tamiang “salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan sebelah selatan dari ibu kota kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan Karang Baru” (sumber dari Arsip Kantor penghulu Gampong Alur Baung). Kegiatan masyarakatnya sehari-hari sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, karet dan sawah. Identitas sosial tersebut menandakan bahwa masyarakat dalam menumpu hidupnya dengan hasil panen perkebunan dan bertani, di tengah–tengah kesibukan masyarakatnya, mereka tidak lupa dengan tradisi mereka sebagai muslim. Kegiatan keagamaan tentu saja tidak terlepas dari peran imum mukim sebagai pelopor kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Aceh. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh T. M Thamrin (2008 :98) sebagai berikut :

Mukim adalah federasi(gabungan) gampong-gampong dengan jumlah minimal 8 gampong dan mempunyai sebuah mesjid untuk pelaksanaan shalat jumat dan ukuran standar awalnya adalah jumlah laki-laki

dewasa sebanyak 1.000 orang. Mukim dipimpin Imuem mukim dan seorang kadhi mukim dan beberapa wadi. Para imuem mukim merupakan pembesar adat .

Dari penjelasan diatas imum mukim memiliki peranan yang penting tidak hanya sebagai pemimpin adat dan pemangku agama. Dalam mengatur kehidupan beragama serta membawa kehidupan masyarakat yang lebih terarah,sesuai dengan adat sebagai tradisi dalam menjaga identitas Aceh yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Alur Baung yang tidak terlepas, dari interaksi sosial terhadap imum mukim, melalui imum desa menggambarkan bahwa kegiatan Islam masih terjaga di Gampong tersebut.

Sehingga dalam menjalankan program pemerintahan Aceh Tamiang dalam bidang keagamaan sampai Gampong Alur Baung. Dapat dibuktikan dari jumlah penganut “agama Islam mencapai 1.311 (seribu tiga ratus sebelas jiwa) ini merupakan bukti dari populasi muslim yang bermukim di Gampong Alur Baung”(Arsip kantor Datok Penghulu Gampong Alur Baung). Dari jumlah penduduk tersebut menandakan bahwa Desa alur baung telah memiliki syarat sebagai Gampong berkembang hal ini dikarenakan dari jumlah penduduk dan pemerintahan Gampong yang semakin maju, terutama susunan dari mukim, imum mukim sebagai orang yang ahli dalam bidang keagamaan selain itu sebagai pemangku adat yang bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil menyangkut dengan masyarakat dan lingkungan yang tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak lari dari garis Islam. Gampong Alur baung masuk bagian dari masyarakat Tamiang yang memiliki keaneka ragam dari segi budaya terutama budaya melayu, etnis ini yang menjadi etnis asli tamiang yang

merupakan umat muslim hampir 95% . Sehingga dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang di isi dengan Qanun Aceh salah satunya adalah tentang pemerintahan Gampong melalui kecamatan seperti yang diuraikan oleh Teuku Mohd Djuned (2011 : 53) sebagai berikut :

Inti filosofi Nota kesepahaman Helsinki adalah pemberian otonomi sepenuhnya kepada pemerintahan Aceh, sebagaimana ditentukan pasal 10 ayat (1) dan (2) selain yang dimuat dalam ayat (3) huruf a s/d f Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah selain itu amanat lain kesepahaman Helsinki hukum yang akan dibentuk di Aceh berdasarkan UUPA 2006 semua Qanun disusun kembali dengan menghormati tradisi sejarah, Adat istiadat dan aturan yang hendaklah disusun menampung hukum terkini butir (1.1.6) sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Hak sipil, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (1.4.2). Dengan demikian dalam merumuskan penguatan pemerintahan Gampong dan Mukim UUPA 2006 tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip dalam filosofi yang terkandung dalam kesepakatan MOU Helsinki.

Inti pemikiran diatas, setiap kegiatan pemerintahan Gampong memiliki aturan yang telah disusun berdasarkan UUPA 2006 yang didalamnya terkandung syariat Islam dalam mempertahankan tradisi-tradisi Aceh melalui pejabat Gampong seperti Imum Mukim, dalam hal ini pemerintahan Tamiang tidak terlepas dari peranan Imum Mukim sebagai pelopor syiar Islam melalui imum-imum Gampong. Dalam pengertian Imum Mukim merupakan salah seorang yang ditunjuk melalui musyawarah perangkat Desa, Imum mukim sebagai pengelolaan kawasan pemukiman baik itu pengelolaan dalam bidang hukum adat dan Agama.

Seperti aktivitas pemerintahan Gampong Alur Baung yang tidak terlepas dari peran Imum mukim, hal tersebut berdasarkan hasil observasi penulis, kegiatan Imum mukim Gampong Alur Baung saat ini tengah disibukkan oleh

penyelesaian sengketa tanah, seperti yang dijelaskan oleh Abdull Latif sebagai Imum Mukim Alur Baung dalam wawancara penulis 30 Desember 2016 sebagai berikut :

pada tanggal 3 September 2016 telah terjadi permasalahan sengketa Jual beli tanah antara Abdul latif dan Asyim. permasalahan tersebut menjadi tugas Imum mukim sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan kedua belah pihak secara pendekatan Adat.

Dapat dijelaskan bahwa setiap permasalahan yang timbul merupakan sebuah interaksi sosial antara masyarakat, interaksi tersebut menjadi penggerak aktivitas sosial, gampong Alur Baung yang tidak terlepas dari peran Imum mukim dalam menyelesaikan setiap permasalahan, sebagai salah satu tokoh yang bertugas menjalankan adat dan program keagamaan, disini imum mukim berhak mengatur adat istiadat gampong sebagai pemimpin adat sesuai dengan Qanun. Sedangkan imum Gampong tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut karena garis perintah imum Gampong terletak dibawah pengawasan Imum Mukim.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka di sini penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Imum Mukim dalam menyelesaikan masalah di Alur Baung ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung ?

## **1.2. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan penulis dalam alasan pemilihan judul sebagai berikut :

1. Penulis tertarik dengan peran Imum Mukim dalam menyelesaikan masalah di Alur Baung.
2. Penulis tertarik terhadap bagaimanakah proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah penulis kaji diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah peran Imum Mukim dalam menyelesaikan masalah di Alur Baung
2. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung.

### **1.4. Anggapan Dasar**

Anggapan dasar merupakan sebuah landasan pada suatu penulisan dengan merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli atau peneliti-peneliti sebelumnya landasan teori harus di tegakkan agar peneliti itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba sehingga anggapan dasar suatu rumusan masalah tidak dapat diragukan lagi. Maka disini penulis dapat melakukan anggapan dasar sebagai berikut :

1. Permasalahan yang diselesaikan Imum Mukim di Alur Baung, dalam kehidupan Masyarakat Alur Baung yang memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan beragama

serta membawa kehidupan sosial yang lebih terarah sesuai dengan ajaran Islam.

2. Proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung, dalam menyelesaikan permasalahan sengketa Jual beli tanah antara Abdul latif dan Asyim. Permasalahan tersebut menjadi tugas Imum mukim sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan kedua belah pihak secara pendekatan Adat.

### **1.5. Hipotesa**

Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian Hipotesa atau Hipotesis semacam jawaban sementara terhadap suatu masalah “Hipotesis berbentuk pernyataan singkat yang di simpulkan (disarikan) dari landasan teori atau tinjau pustakadan merupakan dugaan (Helius Sjamsuddin, 2007: 50). Maka penulis dapatlah menentukan hipotesa dalam penulisan proposal sebagai berikut :

1. Permasalahan yang diselesaikan Imum Mukim di desa Alur Baung banyak menyangkut masalah Sosial masyarakat seperti keagamaan, pendidikan (Paud dan Taman Pendidikan Al-Qur’an) peranan Imum Mukim dalam kehidupan Masyarakat desa Alur Baung tercermin dalam kegiatan keagamaan salah satunya kegiatan kunjungan orang yang terkena musibah yang sebuah tradisi islam dimana kondisi ini langsung dikendalikan imum mukim bersama imum Desa yang dihadiri oleh perangkat Desa

2. Proses penyelesaian masalah persengketaan di Alur Baung melalui tahapan Adat-Istiadat yang berlaku di desa Alur Baung yang di pantau oleh pihak keamanan setempat. Penyelesaian tersebut merupakan tugas yang wajib dilaksanakan bagi pejabat-pejabat Desa Alur Baung.

### **1.6. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan terfokus pada permasalahan di atas penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

Secara tematis, suatu Kajian Terhadap Peranan imum mukim dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat gampong Alur Baung.

Secara Spasial merupakan wilayah kejadian perkara yaitu, Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Secara Temporal merupakan ruang waktu tempat terjadinya perkara yaitu pada tahun 2016.

### **1.7. Penjelasan Istilah**

Penjelasan Istilah merupakan arti dari istilah yang terdapat pada Judul Skripsi penelitian guna memudahkan peneliti dan orang lain dalam memahami masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. **Desa Alur Baung** merupakan Sebuah Desa yang terletak di wilayah selatan Aceh Tamiang yang dihimpit oleh pegunungan serta hutan, dan persawahan (Dokumen Gampong Alur Baung).

2. **Aceh Tamiang** merupakan sebuah kabupaten yang terletak bersebelahan dengan kota langsa yang merupakan jalur lintas sumatera (Dokumen Gampong Alur Baung).
3. **Imum Mukim** merupakan kepala Mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat (Sanusi M. Syarif, 2015: 05).
4. **Sengketa** merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. (Suyoto Bakir, 2009: 526).

### **1.8. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang di pergunakan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur permasalahan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna penilitian yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan rumusan yang menjadi objek kajian, mengamati terhadap gejala-gejala yang terjadi pada masa sekarang dan mencari penyelesaiannya yang sesuai dengan masalah yang telah ditemukan dan juga melacak sumber-sumber primer yang dapat mendukung penulisan ini, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dan sekunder. Dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber untuk keperluan penelitian, maka penulis melakukan teknik penelitian antara lain :.

1. Observasi pengamatan atau untuk keperluan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik



pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu kegiatan penelitian yang sedang berjalan.

2. Wawancara merupakan tahapan dalam mencari informasi melalui beberapa pertanyaan yang menjadi data primer
3. Dokumentasi merupakan arsip/data yang memberikan informasi yang dapat menunjang kegiatan peneliti dalam mengumpulkan sumber.

#### 4. Lokasi Penelitian

Usulan penelitian perlu mengemukakan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dalam pemilihan suatu daerah sebagai lokasi penelitian. Alasan-alasan penelitian yang mengacu pada kemungkinan pengukuran. Variable-variabel penelitian ditempat tersebut. Untuk bisa memberikan alasan-alasan yang lebih cepat dan jelas. Hendaknya mahasiswa mengenali daerah tersebut yang nantinya dipilih sebagai daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Alur Baung di kecamatan karang baru dengan pertimbangan :

- a. Gampong Alur Baung
- b. Kantor Datok/Geuchik Alur Baung.

5. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan metode Librari Research (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian yang dilakukan melalui

pengamatan perpustakaan sebagai cara pengumpulan data melalui buku-buku yang sesuai dengan judul peneliti.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Guna menghindari terjadinya timpang tindih dalam penyusunan Skripsi ini penulis merasa perlu untuk menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang menguraikan tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Alasan pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Anggapan Dasar, Hipotesa, Ruang Lingkup Pembahasan, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Gambaran Umum Gampong Alur Baung membahas letak Geografis dan Keadaan Sosial Masyarakat.
- BAB III** : Permasalahan yang diselesaikan Imum Mukim di Gampong Alur Baung meliputi Persengketaan Tanah, Penceraian/Kekerasan Rumah Tangga, Perjudian dan Perselisihan antar pemuda Desa
- BAB IV** : Proses Penyelesaian Masalah Persengketaan membahas Kelembagaan Adat Gampong, Kelembagaan Adat Mukim dan Peradilan Adat
- BAB V** : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.